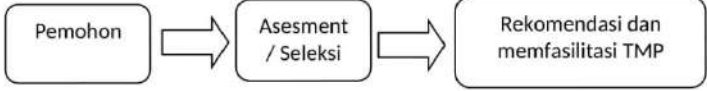


**SEKSI KEPAHLAWANAN, KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL
STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI IJIN ZIARAH MAKAM ATAU ZIARAH
ROMBONGAN**

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Surat Permohonan dari instansi/ rombongan
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Asesment / Seleksi] B --> C[Rekomendasi dan memfasilitasi TMP] </pre> 1. Pemohon/ rombongan mengajukan permohonan dengan melengkapi persyaratan 2. Dilakukan asesmen / evaluasi kelengkapan persyaratan 3. Surat rekomendasi dikeluarkan dan difasilitasi TMP.
3	Jangka waktu penyelesaian	1 hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Rekomendasi Izin Ziarah Makam Atau Ziarah Rombongan
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. 2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinsospyk@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	1. UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (lembaran Negara RI Tahun 2010 No,12,tambahan lembaran Negara RI No, 4967) 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2009 tentang Gelar,Tanda jasa, dan Tanda kehormatan 3. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor :33/HUK/1996 tentang Ketentuan Ziarah di TMP/MPN 4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor :22/HUK/1997 tentang Pembinaan Nilai kepahlawanan,Keperintisan dan kepeloporan 5. Panduan Standarisasi Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	1. ATK 2. Komputer dan kelengkapannya 3. Alat kebersihan TMP Buku Tamu,merawa, bendera, sound system
3	Kompetensi pelaksana	1. Memahami Administrasi Perkantoran. 2. Memahami mekanisme ijin ziarah makam atau ziarah rombongan 3. Mengenal lokasi TMP Kusuma bangsa
4	Pengawasan internal	1. Supervisi atasan langsung 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh inspektorat. 3. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh Dinas Sosial Provinsi.
5	Jumlah pelaksana	3 orang / sesuai kebutuhan
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.